

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1971
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai salah satu unsur produksi, benih mempunyai peranan yang amat penting dalam rangka usaha peningkatan mutu dan jumlah produksi pertanian, sehingga dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin pengadaan benih yang bermutu baik secara teratur dan terus-menerus;
- b. bahwa tujuan tersebut pada sub a diatas dapat dicapai apabila pengadaan dan pengusahaan benih termaksud dilakukan oleh suatu badan usaha yang bekeja atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;
- c. bahwa bentuk usaha yang sesuai dengan sifat badan usaha tersebut pada tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu ini adalah Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904) jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub c diatas perlu mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian suatu Perusahaan Umum (PERUM) dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri.

BAB I.
KETENTUAN PENDIRIAN.

Pasal 1

Dengan membubarkan Lembaga Sang Hyang Seri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kep. 9/2/1969, dengan nama

Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri, selanjutnya disingkat PERUM Sang Hyang Seri atau dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Umum (PERUM) didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904) jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 2

Dengan berdirinya Perusahaan Umum ini maka:

- a. Semua pegawai dari bekas Lembaga Sang Hyang Seri beralih kepada PERUM;
- b. kekayaan hasil likwidasi Lembaga Sang Hyang Seri yang diperlukan untuk pelaksanaan usaha dan kegiatan PERUM dialihkan kepada PERUM dan akan diperhitungkan sebagai modal yang susunan dan nilainya akan ditetapkan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

BAB II.

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN UMUM.

BAGIAN KESATU.

Umum.

Pasal 3

(1) Perusahaan Umum adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan Umum tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4

(1) Perusahaan Umum bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Sukamandi.

(2) Perusahaan Umum untuk pertama kalinya mempunyai cabang di Sukamandi dan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dapat mendirikan cabang ditempat lainnya yang dianggap perlu. Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Umum adalah satu kesatuan produksi bertujuan:
 - a. mengadakan usaha-usaha produktif, khususnya dalam bidang pertanian, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka peningkatan pendapatan nasional, demi kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat;
 - b. memperluas kesempatan kerja bagi warga-Negara Indonesia. agar dapat memberikan dharma-bhaktinya dan membuat kariernya dalam sektor pertanian yang. disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan Nasional.

(2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Umum dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan-kegiatan produksi, pengolahan, penyimpanan pengepakan dan penyaluran serta pemasaran benih yang disertifikasi;
- b. kegiatan-kegiatan pendidikan tenaga-tenaga dalam bidang perbenihan;
- c. kegiatan-kegiatan penelitian dan penyuluhan dalam bidang perbenihan;
- d. kegiatan-kegiatan lainnya yang langsung menunjang usaha perbenihan.

BAGIAN KEDUA.

Modal.

Pasal 6

(1) Modal Perusahaan Umum adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara, sebesar nilai dari kekayaan tersebut huruf b pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, ditambah dengan kekayaan-kekayaan Negara lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan yang efektif dari Perusahaan Umum, yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

(2) Modal Perusahaan Umum dapat dirobah dengan peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan Umum mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan tersebut pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(4) Perusahaan Umum tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

(5) Semua alat likwiditas Perusahaan Umum disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian,

BAGIAN KETIGA,

Pimpinan.

Pasal 7

(1) Perusahaan Umum dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.

(2) Pimpinan dan penanggung-jawab dari Perusahaan Umum adalah Direktur Utama yang bertanggung-jawab kepada Menteri Pertanian dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 8

(1) Direktur Utama dan Direktur-direktur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Pertanian untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus warga-negara Indonesia yang mempunyai keakhlian

dan akhlak serta moral yang baik.

(3) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri Pertanian, Presiden Republik Indonesia dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masajabatannya tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum berakhir, yaitu:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan Umum;
- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- d. karena meninggal dunia.

(4) Pemberhentian akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika tindakan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini merupakan tindak pidana yang terbukti sah menurut hukum.

(5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, anggota Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang rencana pemberhentiannya oleh Menteri Pertanian.

(6) Selama rencana pemberhentian tersebut pada ayat (5) Pasal ini belum diputuskan, maka kepada anggota Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri Pertanian. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut dalam ayat

(4) Pasal ini diperlukan vonnis pengadilan dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya anggota Direksi yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia.

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri Pertanian dan atau jabatan yang diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia kepadanya.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan untuk mencari laba.

Pasal 10

(1) Direksi mewakili Perusahaan Umum di dalam dan di luar Pengadilan.

(2) Direksi dengan seizin Menteri Pertanian dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Umum, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11

(1) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Menteri Pertanian.

(2) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Umum.

(3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri Pertanian.

BAGIAN KEEMPAT.

Bimbingan dan pengawasan.

Pasal 12

(1) Menteri Pertanian menunjuk Direktur Jenderal Pertanian pada Departemen Pertanian untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Umum.

(2) Tata-kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAGIAN KELIMA.

Tanggung-jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 13

(1) Semua pegawai Perusahaan Umum termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Umum diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti-rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Umum.

(3) Semua Pegawai Perusahaan Umum yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Umum dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Umum yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawaban mengenai cara pengurusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.

(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi

Perusahaan Umum, disimpan ditempat Perusahaan Umum atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

(6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

BAGIAN KEENAM.

Keuangan dan kegiatan Perusahaan Umum.

Pasal 14

Tahun Buku

Tahun Buku Perusahaan Umum adalah tahun takwin.

Pasal 15

Anggaran Perusahaan Umum.

(1) Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru Perusahaan Umum mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan Umum kepada Menteri Pertanian untuk dimintakan persetujuan.

(2) Kecuali bila ada ketentuan-ketentuan lain dari Menteri Pertanian mengenai proyek yang dicantumkan di dalam Anggaran Perusahaan Umum sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 16

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Umum.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Umum dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri Pertanian menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 17

Laporan perhitungan tahunan.

(1) Untuk tiap tahun-buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan dan Direktorat Akuntan Negara dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perusahaan Umum berakhir.

(2) Cara penilaian pos-pos dalam perhitungan tahunan tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus disebutkan.

(3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah ditetapkannya perhitungan tahunan itu oleh Menteri Pertanian tidak diajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Jika Menteri Pertanian telah memberikan pengesahan atas perhitungan tahunan tersebut, maka ini berarti pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Direksi untuk segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 18

Penggunaan laba Perusahaan Umum.

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk:

- a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
- b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh perseratus) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan Umum;

sedangkan sisanya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun, sosial dan pendidikan, serta jasa produksi, yang jumlah persentasinya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

(2) Pengumuman laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

BAGIAN KETUJUH.

Kepegawaian.

Pasal 19

Dalam batas ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang kepegawaian Perusahaan Negara, ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan Umum diatur sebagai berikut:

- a. pengangkatan dan pemberhentian pegawai/karyawan perusahaan dilakukan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan kebijaksanaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian.
- b. gaji, pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri Pertanian.

BAGIAN KEDELAPAN.

Pembubaran.

Pasal 20

(1) Pembubaran Perusahaan Umum dan penunjukan likwidatumya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Semua kekayaan Perusahaan Umum setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.

(3) Pertanggungjawaban likwidasi disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian yang dengan pengesahan pertanggungjawaban likwidasi tersebut oleh Menteri Pertanian berarti memberikan

pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada likwidatur atas pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21
Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1971/27